# PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
**(Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur)**

**( Skripsi )**

**Oleh**

**DEWI NOVRITA SAPUTRI UTAMI**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2017**

# ABSTRAK

## PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
## (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur)

**Oleh**

**Dewi Novrita Saputri Utami**

Secara faktual melihat kenyataan bahwa Tindak Pidana Korupsi menunjukkan peningkatan, mirisnya lagi Tindak Pidana Korupsi kini merambah sampai pada bidang pendidikan, khususnya pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kondisi ini telah mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah di antaranya adalah dengan memberikan peran kepada Kejaksaan untuk terlibat dalam tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yaitu tahapan penyidikan yang menurut KUHAP menjadi wewenang Kepolisian. Tetapi pada saat ini lembaga yang menangani penyidikan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan yaitu 1). Bagaimana Peranan Jaksa Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2). Apa faktor penghambat upaya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui peranan jaksa Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Untuk mengetahui apa faktor penghambat upaya Kejaksaan Sukadana lampung timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penulisan Skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Dalam pendekatan ini maka digunakan data primer dan data skunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan. Untuk data primer dikumpulkan dengan wawancara, sedangkan data skunder dengan cara menelusuri literatur-literatur atau bahan pustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut bahwa peranan jaksa sebagai penyidik terhadap Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah melaksanakan/melakukan serangkaian penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Hambatan-hambatan yang dihadapi jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah diantaranya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar/berpendidikan, orang yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, saksi-saksi dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan sering tidak jujur atau keterangan palsu, pelaku atau saksi-saksi tindak pidana korupsi sering tidak mau hadir/datang dalam pemeriksaan dengan berbagai alasan, sulitnya menemukan barang bukti dikarenakan tindak pidana korupsi telah lama terjadi, kasus/peristiwa tindak pidana korupsi tersebut sudah lama namun baru dilaporkan.

Melihat kenyataan tersebut diharapkan pihak Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk mengoptimalkan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan dalam melakukan/melaksanakan peran sebagai Jaksa Penyidik diharapkan pihak Kejaksaan dapat meningktkan kualitas sumber daya manusia dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya di bidang Pidana Khusus.

**Kata Kunci: Peranan Jaksa, Peyidikan, Tindak Pidana Korupsi.**

# PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
**(Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur)**

**Oleh**

**DEWI NOVRITA SAPUTRI UTAMI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2017**

Judul Skripsi : **PERANAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : *Dewi Novrita Saputri Utami*

No. Pokok Mahasiswa : **1312011099**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**
NIP 19610912 198603 1 003

**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Februari 2017**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lampung Timur, Dusun Kuripan Desa Sukadana Kecamatan Sukadana, Kabupaten lampung Timur pada tanggal 02 Januari 1995, anak Pertama dari empat bersaudara pasangan Burhannudin dan Ibunda Samsiah.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Sukadana pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di SMP Negeri 01 Sukadana pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Sukadana pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis resmi diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada bulan Januari 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Aji Murni Jaya, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang. dan melakukan penelitian skripsi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur.

# MOTTO

**“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”**

**(QS: Alam Nasrah : 6-8)**

**“Ada kualitas yang harus dimiliki orang untuk menang, yaitu tujuan yang jelas, tahu yang diinginkan, dan semangat membara untuk meraihnya”**

**(Napoleon Hill)**

# PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim….

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, karya ini aku persembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku, bapak Burhannudin dan ibu Samsiah, yang telah memberikan do'a dan dukungan yang luar biasa terhadapku, yang dengan ikhlas merawat, membimbing dan membesakanku dengan sabar dan penuh cinta serta selalu mendo'akan yang terbaik demi keberhasilanku.
- Adik-adikku ( Hans's dwi jaya putra, Fitria Analisa, dan Intania asamara) terimakasih atas segala canda tawa yang selalu menjadi warna yang aku rindukan dalam kesendirianku saat jauh dari kalian.
- Sahabat-sahabatku tersayang, terima kasih atas segala pengalaman suka, duka, canda, tawa , tangis haru yang telah kita lewati bersama. Semua hal itu akan aku kenang dan akan sangat kurindukan di masa medatang.
- Almamater tercinta, fakultas hukum universitas lampung tempat dimana aku menimba ilmu.

## SAN WACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin,* Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul "Peranan jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah. (Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana lampung Timur)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas lampung;

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. sebagai pembimbing I atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H. sebagai pembimbing II atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H. sebagai pembahas I yang dengan sabar memberi waktu saran serta kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. sebagai pembahas II atas kesediannya untuk memeberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Yusnani Hasyim Zum, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik selama penulis menjalankan perkuliahan hingga selesai skripsi ini;

8. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum universitas lampung yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas lampung;

9. Bapak dan ibu staf administrasi universitas lampung;

10. Bapak Hartawi, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

11. Bapak/Ibu Jaksa dan Staf tata Usaha di Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur, khususnya Bapak Jaksa di Bidang Penyidikan Pidana Khusus (PIDSUS) Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur.

12. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua papi Burhannudin yang penulis banggakan dan mami Samsiah tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan study dengan baik. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan;

13. Adik-adikku, Hans Dwi Jaya Putra, Fitria Analisa dan Intania Asmara atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan dan semangat yang diberikan untukku;

14. Sahabat-sahabat econers dinamika, dwi, hikmah dan vina yang selalu menemaniku dari awal perkuliahan sampai pada menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengalaman, motivasi dan waktu yang telah kita habiskan bersama semoga kita dapat menggapai kesuksesan di masa yang akan datang;

15. Teman-teman KKN desa Aji Murni Jaya, Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang. Mba meta, bang wanda, bang jaya, si mbul riski, nova dan okhty. Terimakasih telah memberiakn pengalaman baru, kebersamaan dan dan kenangan selama 60 harinya;

16. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bermanfaat bagi kita semua khusnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 2 februari 2017

Penulis

**Dewi Novrita Saputri Utami**

# DAFTAR ISI

halaman

**IPENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup Penelitian .....12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....14
E. Sistematika Penulisan .....19

**II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....21
1. Pengertian Kejaksaan.....21
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....21
3. Kedudukan Kejaksaan dalam Peradilan Pidana .....24
4. Dasar Pemikiran Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan TIPIKOR .30
B. Tinjauan Tentang Penyidikan .....41
1. Pengertian Penyidikan .....41
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....45
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....45
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....45
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....46
D. Tinjauan Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....48
1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah .....48

**III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah.....50

B.Sumber Data dan Jenis Data.....51

C.Penentuan Narasumber.....53

D. Metode Pengumpulan danPengelolahan Data…….... 53

E. Analisis Data .....55

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Jaksa dalam Proses Penyidikan TIPIKOR Khususnya TIPIKOR Dana BOS.....56

B. Faktor Penghambat Upaya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam Penyidijan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....67

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....75

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum.

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, pengertian korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

> "setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara."

Banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Lebih memprihatinkan lagi, kini korupsi merambah ke bidang pendidikan, khususnya pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satunya pemberitaan yang termuat dalam media online bandar lampung news mengenai kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 05 Sukadana Lampung Timur[1]. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

---

[1] http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=hukum&i=14576

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan berkaitan dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, maka pada tahun 2005 pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMPLB/Salafiyah baik sekolah negeri ataupun swasta.

Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 dana BOS yaitu, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.[2]

Penggunaan dana BOS seperti yang ada dalam pedoman penggunaan dana BOS

[2] Tentang BOS http://bos.kemdikbud.go.id/home/about diakses tanggal 21 juni 2016 pukul 18.30

adalah untuk keperluan sebagai berikut :[3]

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan
9. Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan
10. Membantu peserta didik
11. Pembiayaan pengelolaan sekolah
12. Pembelian dan perawatan perangkat komputer
13. Biaya lainnya.

Dana BOS tidak boleh digunakan untuk keperluan sebagai berikut :[4]

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atas*software* sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan

[3]petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS, 2015.hlm.45

[4] *Ibid*, hlm 53

sejenisnya.

5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain.
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
9. Membangun gedung/ruangan baru.
10. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
11. Menanamkan saham.
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai upacara keagamaan/acara keagamaan, daniuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional.
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas

tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Praktek penggunaan dana BOS ini, tidak selalu seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ada oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana BOS untuk keperluan yang tidak sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS. Banyak penyalahgunaan yang terjadi, salah satu contoh penyalahgunaan dana BOS adalah seperti yang terjadi di SDN 5 Sukadana Lampung Timur yang dilakukan oleh kepala sekolahnya Roslina Heldawati. Dimana tahun 2009, 2010 dan 2011 MoU yang telah dilaksanakan anatara Roslina Heldawati selaku kepala sekolah dengan Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Lamtim serta surat keputusan daftar SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka SDN 5 Sukadana termasuk salah satu penerima dana BOS. Sehingga Roslina Heldawati yang karena jabatannya selaku kepala sekolah secara otomatis didalam pelaksanaan penggunaan Dana BOS sebagai penanggung jawab penggunaan dana BOS dan bertanggungjawab dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS SDN 5 Sukadana.

Bahwa di dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS per-tiwulan di tiap tahunnya, yakni 2009 untuk priode Januari-Maret 2009, periode April-Juni 2009, Perioede Juli-September 2009 dan periode selanjutnya, roslina heldawati telah memalsukan data para penerima yang

seharusnya berhak menerima dana BOS sesuai dengan LPJ yang telah dibuat dan dikelola sendiri oleh Roslina Heldawati. Kemudian total dana BOS yang diterima SDN 5 Sukadana tahun 2009 sebesar Rp.40 juta, dan tahun 2010 untuk periode Januari-Maret sebesar Rp10 juta. Sedangkan ditahun 2011 untuk perioede Januari-Maret sebesaran Rp 11 juta, dengan total dana BOS yang diterima SDN 5 Sukadana pada 2011 sebesar Rp.43 juta.

Pada kasus tersebut Roslina Heldawati terbukti bersalah telah melakukan korupsi dana BOS Rp.30,1 juta dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU 20 tahun 2001 jo UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akibat dari perbuatannya Roslina Heldawati dihukum satu tahun penjara dan denda Rp.50 juta Atas perbuatannya, Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan program pemberantasan korupsi. Sedangkan yang meringankan terdakwa, mengakui dan menyesali perbuatannya serta sudah mengembalikan kerugian negara Rp 30,1 juta[5].

IGM Nurdjana, Menyatakan bahwa korupsi harus diberantas dan dalam memberantas korupsi perlu dilibatkan secara optimal sistem peradilan pidana yang meliputi unsur-unsur substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.[6] Khusus dalam hal struktur hukum, penerapan hukum didasarkan kepada berbagai

---

[5] http://www.bandarlampungnews.com/index.php?k=hukum&i=14576

[6] IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 12.

peraturan perundang-undangan hukum formil dan materil dimana terdapat berbagai lembaga/institusi yang memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam menegakkan hukum korupsi (UUPTPK) yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga terkait seperti: BPK, BPKP, PPATK, termasuk pula lembaga advokasi, LSM, lembaga kontrol internal dan eksternal lainnya.

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut,diperlukan peran jaksa sebagai penyidik khususnya untuk lebih efektif untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa yang diserahi tugas dalam penyidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia. Tetapi dalam penjelasan Undang-Undang No 14 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan, tahap penyidikan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh lembaga, antara lain:

1. Kejaksaan Republik Indonesia
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP, penyidik sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 6 ayat (1) kewajibannya memiliki wewenang, antara lain :

a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam KUHAP juga di atur tentang pembagian kewenangan sebagai berikut:[7]

a. Kepolisian
    1. Dibidang penyidikan, kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
    2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
    3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

[7] Topo Santoso. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies), 2000. hal. 5

b. Kejaksaan

1. Dibidang penyidikan, kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara.
2. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang.

Harun M. Husein, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP harus dihubungkan dengan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dimana kewenangan jaksa tidak hanya meliputi tugas penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga berwenang melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana yang bersifat khusus.[8]

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Penyelenggaran pendidikan dimaksud, didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

[8]Harun M. Husein. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. hal. 7.

c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan di atas, maka dalam mewujudkan pendidikan yang baik melibatkan semua pihak termasuk peran serta Kejaksaan khususnya penegakan hukum korupsi yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 05 Sukadana Lampung Timur terhadap korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah, korupsi yang dilakukan oleh Roslina Heldawati.

Selain Kejaksaan, banyak lembaga/instansi terkait yang dapat berperan misalnya Kepolisian, dan KPK. Terdapatnya berbagai institusi penyidik tersebut yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, menurut Pope, harus pula disesuaikan dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing institusi.[9]

---

[9] P. Pope., *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integrias Nasional*, (Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Obor Pancasila, 2003), hal. 71

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang hal ini dijelasakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. Pasal 30 ayat (1) huruf d.

Kejaksaan Sukadana Lampung Timur memiliki dasar dalam melakukan peran penyelidikan dan penyidikan atas perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Roslina Heldawati sebagai Kepala sekolah SD 05 Sukadana atas Penggelapan dana BOS. Penting untuk diteliti mengenai peran Kejaksaan khususnya penyidik kejaksaan Sukadana Lampung Timur sebagai bagian dari struktur hukum memberantas tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul : Peranan jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah
(Studi pada Kejaksaan Sukadana Lampung Timur).

## B. Rumusan Masalah dan Ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah peranan jaksa Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?
b. Apakah faktor penghambat upaya Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)?

2. Ruang Lingkup

a. Ruang lingkup penelitian, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya pada hukum pidana, mengenai peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (Studi pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur).
b. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas di Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur).

## C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
   b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat upaya Kejaksaan Sukadana lampung timur dalam Penyidikan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan hukum pidana khususnya pada fakultas hukum universitas lampung dan masyarakat umum mengenai peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[10]

[10] Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum.* UI Press, Jakarta, hlm.125.

Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Teori diartikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isisnya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya meruapakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas[11]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.[12]

---

[11] *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 2002. Hlm. 348

[12] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. Hlm.242

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[13]

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1). Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lemabaga yang didasarkan pada seperangkat norma dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2). Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.

3.) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.[14]

---

[13] *Ibid*.hlm.243

[14] *Ibid*.hlm.244

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

> Secara kopsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nalai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir , untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[15]

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:[16]

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undnag-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.[17]

---

[15]Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers. hlm.5

[16]Ibid.hlm.8

[17]Ibid.hlm.9

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.[18] Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan acuan sebagai pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul yaitu Peranan jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur).

Adapun pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan adalah suatu wadah yang yang isinya hak dan kewajiban , sedamgkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.[19]
2. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[20]
3. Penyidikan adalah yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

---

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta, UI Press, 1986, hlm,32

[19] Soejono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Renika Cipta. Jakarta. 1983. Hlm.8-9

[20] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1).

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.[21]

4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan nya melalui sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang –undang. Sedangkan menurut Muljatno, tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.[22]
5. Korupsi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara.[23]
6. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan[24]
7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.[25]

## E. Sistematika Penulisan

---

[21] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.109

[22] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 47

[23] Pasal 2 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

[24] *Pengertian dana* melalui http://kbbi.web.id/dana diakses tanggal 22 juni 2016 pukul 20.15 Wib

[25] Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 161 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah

## I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Tentang Kejaksaan

### 1. Pengertian Kejaksaan

Dalam pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

### 2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi di atur dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

> "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi".

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyatakan:

> "penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat

(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berrdasarkan peraturan perundang-undangan".

Ketentun lebih lanjut yang menjabarkan undang-undang kejaksaan khususnya tentang tugas dan wewenang jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia sebagai berikut :

Pasal 17 :

Jaksa Agung muda tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tambahan,penuntutan, pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan,pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi,tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangnan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.

Pasal 18 :

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, jaksa agung muda tindak pidana khusus menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan tekhnis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya;
c. pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus

dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

d. pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
e. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan Kejaksaan;
f. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
g. pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan di atas dapat dikatakan tugas dan wewenang kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta mengadakan tindakan-tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, peranan yang seharusnya adalah sesuai dengan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta tindakan-tindakan hukum lainnya.

### 3. Kedudukan Kejaksaan Dalam Peradilan Pidana

a. Sebagai Penuntut Umum

Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya merupakan hasil perkembangan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Untuk memahami kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana tidak lepas dari pemahaman terhadap undang-undang yang mengaturnya tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan sebagai berikut:

> ”Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UndangUndang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

> ”Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

> undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan:

> ”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di indonesia , setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum.

Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat.

Hampir di setiap yurisdiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan, di negara-negara yang

memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*), sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu ”setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang ”hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.

Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: ”mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final”.

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-

tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai ”setengah hakim” atau sebagai ”hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.

b. Sebagai Penyidik

Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik. Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

> ”Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal

17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya, kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.

Di satu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi), namun di sisi lain, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejaksaan diberi lagi kewenangan untuk menyidik pelanggaran HAM berat [sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1)], bahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diatur dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai kewenangan penyidikan dan penuntutan, Mardjono Reksodiputro memandang terdapat beberapa kekeliruan di Indonesia, diantaranya yang ingin beliau luruskan adalah sebagai berikut:[26]

- Kepolisian dan Kejaksaan harus bekerjasama dalam proses SPP, secara *"in tandem"* (keduanya bekerjasama secara erat). Bagian Kepolisian

[26] R.M. Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996. hlm. 6.

yang mempunyai wewenang penyidikan, sebagai ahli dengan wewenang upayapaksa yang diberi undang-undang, hanya "Divisi Reserse Kriminal (Reskrim)" (Bel : *de rechterlijke politie,* Ing : *criminal investigation division - CID).* Dan kalau divisi ini dahulu dinamakan "*hulp-magistraat*" (magistrat-pembantu), jangan merasa "terhina". Ini sekedar "istilah" dan bukan untuk merendahkan Kepolisian, seperti juga ada istilah "magistrat - duduk" (hakim) dan "magistrat berdiri" (penuntut umum). Mungkin tidak akan merasa "terhina" kalau pejabat reskrim dinamakan sebagai "magistrat-pendamping".

- Tidak dikenal "monopoli" wewenang kepolisian (*police powers*), karena publik juga punya wewenang kepolisian (terutama dalam hal "tertangkap tangan"), begitu pula : instansi Imigrasi, instansi Bea Cukai, instansi Pajak, dan instansi-instansi lain yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pula dikenal "monopoli" wewenang pendakwaan (*prosecutorial powers*). Dalam KUHAP untuk tindak pidana ringan, kepolisian dapat mendakwa di pengadilan. Di luar negeri dikenal adanya "*private prosecutor*" (disamping "*state/public prosecutor*") atau "*special prosecutor*" (dalam hal tersangka/terdakwa adalah hakim, menteri atau presiden). Di Inggris "*prosecution*" diserahkan oleh *Directorate of Prosecution* kepada Advokat Swasta (*Barrister*).
- Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian "*division of powers*" (pembagian kewenangan) dan bukan "*separation of powers*"

(pemisahan kewenangan). Tujuan pembagian kewenangan ini adalah untuk "saling mengawasi" (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan sinergi (disinilah letak pengertian SPP Terpadu).

**4. Dasar Pemikiran Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti "kewenangan/kekuasaan") penguasa/aparat penegak hukum.[27]

Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa:

> "Dilihat dari pengertian pidana dalam arti luas (yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses), maka kewenangan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian juga dari kewenangan pemidanaan."[28] Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia).[29]

Definisi penyidikan dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan merurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

---

[27] Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana". *Masalah-Masalah Hukum* (Edisi I). FH UNDIP: Mei-Juni 1998.

[28] ibid

[29] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 118.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:[30]

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh kejaksaan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu setelah Agustus 1999, kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi memiliki keragaman pemahaman. Di satu sisi, ada yang beranggapan bahwa Polri

[30] Ibid 118-119

yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Namun di sisi lain, dengan bertitik tolak dari ide bahwa materi tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus (*ius speciale, ius singulare*/*bijzonder strafrecht*), sebenarnya kejaksaan yang memiliki wewenang penyidikan tindak pidana korupsi.

Loebby Loqman mengemukakan bahwa sejak dirancangnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disadari bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang pidana khusus, yaitu Undang-Undang Hukum Pidana yang sekaligus mengatur substansi maupun hukum acara pidana di luar KUHP dan KUHAP.[31]

Ketentuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*, atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum, seperti termaktub dalam KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum pidana khusus menurut Pompe A. Nolten, Sudarto, dan E.Y. Kanter[32] diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur kekhususan subyek dan perbuatan yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus juga memiliki kekhususan dalam hukum acaranya. Apabila dibuat perbandingan antara Pasal 26

---

[31] Loebby Loqman. *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 1999. hlm. 5.

[32] Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hal. 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni sebagai berikut:

- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

  ”Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”
- Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi:

  ”Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini.”
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

  ”Penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dijelaskan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dibandingkan bahwa redaksionalnya hampir sama. Korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, maka mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya. Dengan demikian, menggunakan hukum acara pidana yang bersifat khusus (*lex specialist*). Penyimpangan-penyimpangan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan serta dalam rangka pembuktiannya. Sementara kekhususan hukum acara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

a. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mendapatkan prioritas untuk didahulukan dan mendapatkan penyelesaian secepatnya.
b. Perkara korupsi yang sulit pembuktiannya dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.
c. Demi kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan terhadap seluruh harta bendanya, istri, suami maupun anak yang diduga diperoleh dari korupsi.
d. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan Gubernur BI berkewajiban untuk memenuhi permintaan itu.
e. Saksi dilarang menyebut identitas pelapor.
f. Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan gugatan perdata.
g. Dapat diselenggarakan peradilan *in-absentia* dalam hal terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan setelah dipanggil secara sah.
h. Jaksa Agung mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam hal korupsi dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan militer.

Polemik pemahaman tentang siapa yang berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi disebabkan oleh ketidakjelasan dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: ”Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dengan bertitik tolak dari polemik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut, maka pembahasan berikut difokuskan pada asumsi-asumsi yang mendasari pemahaman bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak

pidana korupsi. Argumen-argumen yang mendasari pemikiran bahwa kejaksaan berwenang melakukan penyidikan antara lain sebagai berikut:

a. Aspek Filosofis

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan ide-ide keadilan masyarakat dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi yang oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai kejahatan serius yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Dengan demikian wewenang penyidikan dan penuntutan yang dimiliki kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar terdapat kesatuan tindak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Hubungannnya dengan hukum acara pidana, penyidikan dan penuntutan merupakan satu kesatuan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) yang merupakan sistem yang tidak menjurus pada pengkotak-kotakan fungsi yang mengakibatkan lambannya penyelesaian tindak pidana.

b. Aspek Historis

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sampai dengan saat ini. Secara historis kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang bertujuan untuk mengatur kembali adanya pengadilan di Indonesia. Sejak saat itu HIR mempunyai peranan yang penting karena HIR merupakan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
2) Pada masa HIR penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan bahkan dapat melakukan sendiri penyidikan.
3) Pada tahun 1961, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur secara tegas tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam penyidikan.
4) Pada tahun 1971, disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana secara tegas dinyatakan bahwa Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara korupsi.
5) Pada tahun 1981 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka HIR tidak berlaku dan terjadi perubahan yang fundamental dibidang penyidikan. KUHAP mengatur wewenang penyidikan dan penyidikan lanjutan dalam perkara pidana umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38, 39, dan 46 HIR ditiadakan. Namun demikian, wewenang kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi masih tetap ada.

6) Pada tahun 1991 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan masih memiliki wewenang penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

7) Selanjutnya dalam perkembangan penegakan hukum setelah berlakunya KUHAP, kewenangan penyidikan yang diberikan kepada kejaksaan diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangundangan, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Pasal 26 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Pasal 44 ayat (4) dan (5), serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Republik Indonesia;
- Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Aspek Sosiologis

Sampai saat ini masyarakat masih memberikan kepercayaan dan menaruh harapan yang besar kepada kejaksaan sebagai lembaga pemerintah guna menangani tindak pidana korupsi, bahkan hampir setiap hari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia menerima unjuk rasa dari masyarakat guna menuntut dan mendorong kejaksaan untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan perkara tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para pelaku korupsi lainnya. Sehingga peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlihat dari laporan pengaduan masyarakat kepada kejaksaan (baik di pusat maupun di daerah), dan berdasarkan data yang ada pada Kejaksaan Agung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 6.892 laporan pengaduan.[33]

d. Aspek Lingkungan Strategis

[33] Sumber: elaborasi Rekapitulasi Data Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi (Kejaksaan Agung Republik Indonesia).

> Saat ini sistem spesialisasi fungsi yang memisahkan penyidikan dan penuntutan sudah tertinggal dari perkembangan dinamika masyarakat, dimana tuntutan strategis nasional maupun global lebih mengedepankan pendekatan masalah, dan saat ini pemberantasan korupsi internasional selalu meletakkan Jaksa Agung sebagai *leading sector*. Peran penting Jaksa Agung sebagai *leading sector* mengacu pada butir 11 *Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 August to 7 September 1990, dimana disebutkan bahwa: "*Prosecutors shall perform an active role in criminal proceedings, including institution of prosecution and, where authorized by law or consistent with local practice, in the investigation of crime, supervision over the legality of these investigations, supervision of the execution of court decision and the exercise of other functions as representatives of the public interest*."[104]

Selain itu, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin meningkat, para wakil rakyat (DPR/MPR) beserta dengan Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penanganan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara lain sebagai berikut:

a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

b. Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 tentang

Pemberantasan KKN yang pada pokoknya berisi antara lain, Presiden menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera mengambil tindakan, proaktif, efektif dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia.

c. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditujukan antara lain kepada Jaksa Agung untuk:

- Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya berisi antara lain:

- Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) terdiri dari unsur Kejaksaan, Polri, dan BPKP, dimana dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) antara lain bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi.

e. Aspek Yuridis

Kewenangan penyidikan kejaksaan diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## B. Tinjauan Tentang Penyidikan

### 1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* ( Malaysia).[34]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

[34] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut :[35]

> " Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP di atas menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau tinjuperistiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :[36]

---

[35] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[36] Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek*, Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 22

"Penyidik adalah : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang."

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

2) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :
   a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
   b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
   c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
   d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
   e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur

dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.[37]

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing)* berarti "pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum".[38]

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

---

[37] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.

[38] http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf diunduh tanggal 1 November 2014 Pukul 11.30 WIB.

## 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departeman pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentua umum Undang-undang No.31 tahun1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang

hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undanganpidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

### 3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dapat diamati bahwa sebenarnya perangkat hukum yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menangani masalah tindak pidana korupsi sudah cukup untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
5. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## D. Tinjauan Tentang Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)

### 1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengemukakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah Pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah atau dikenal dengan BOS. BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional

dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

# III. METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normative dan pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normative

   Pendekatan Yuridis Normative yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan–bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Peranan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS)

4. Pendekatan Yuridis Empiris

   Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan Guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak penyidik kejaksaan negeri Sukadana Lampung Timur Guna Mendapatkan informasi yang akurat.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

   Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam pennelitian ini melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara terhadap Pihak penyidik Kejaksaan negeri Sukadana Lampung Timur. Hal ini dilakukan Guna mengetahui Peran Kejaksaan negeri sukadana Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku Hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

   a. Bahan Hukum Primer

      bahan–bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari :

      1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
5. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahn hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas  dalam penelitian

c. Bahan hukum tersier

yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya di ambil dari beberapa orang populasi secara "*purposive sampling"* atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Adapun responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (dua) orang, yaitu :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Penyidik Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur | : 2 orang |
| 2. | Akademisi ( dosen fakultas hukum) | : 1 orang |
| | | 3 orang |

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan denga masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan.

**3) Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. identifikasi

Identifikasi yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Peranan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi anggaran dana bantuan operasional sekolah (studi pada kejaksaan negeri sukadana lampung timur)

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengann permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan Data

Sitematis Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikn Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data terssusun secara sitematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.

## E. Analisa Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis Guna menjawab permasalahan yang ada.

# V. PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah dibidang pidana khusus Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Peran jaksa sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah adalah:
   a. Peran normatif nya adalah tertuang dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP.
   b. Peran ideal nya adalah jaksa dapat menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Lampung Timur.
   c. Peran faktual antara lain:
      1. menerima laporan atau informasi.
      2. Mempelajari laporan atau informasi dan kepustakaan
      3. Menerbitkan surat perintah penyelidikan
      4. Mencari keterangan dan barang bukti
      5. Melakukan interogasi

6. Melakukan tindakan lain menurut hukum
7. Mempresentasikan hasil penyelidikan/pemaparan (ekspose)
8. Melakukan pemberkasan
9. Menyampaikan laporan hasil penyelidikan
10. Melakukan penyidikan

Dari uraian di atas mengenai peran kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat penyidik kejaksaan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan yang tertuang dalam undang-undang.

2) Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana korupsi antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri, bahwa aturan yang ada saat ini dalam penanggulangan korupsi mempersempit kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan karena ada lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Kepolisian. Namun bisa diatasi dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan.

b. Faktor penegak hukum, kurangnya personel dari penyidik kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Selain itu juga SDM dari penyidik yang masih perlu ditingkatkan karena biasanya pelaku tindak pidana korupsi mempunyai intelektual yang tinggi. Hal lain yang dirasa kurang adalah tidak adanya personel lain yang mempunyai keahlian di

bidang ilmu lain dalam proses penyidikan seperti Ahli Psikologi Kriminal yang dirasa kurang.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, selain masalah biaya operasional, Modus operandi tindak pidana korupsi yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Seharusnya dengan sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan. Agar penyidik terhindar dari ancaman suap.

d. Faktor masyarakat, hal yang menjadi penghambat penyidik adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam penerapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, banyak masyarakat menolak melaporkan suatu kasus korupsi di wilayahnya. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Karena takut terbongkarnya suatu aib di lingkungannya.

f. Faktor wilayah geografis, fator wilayah penyidikan yang luas dan kondisi geografis alam di wilayah lampung timur bisa menghambat terciptanya asas penyidikan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

## B. Saran

Mengingat bahwa masalah korupsi sudah menjamur dan sangat meresahkan masyarakat karena merugikan negara, maka hendaknya bagi penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan meningkatkan kinerjanya terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Selain itu juga terdapat beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait,
2. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penyidikan harus dilakukan secara sungguh-sungguh guna didapatkannya bukti-bukti yang kuat sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan,
3. Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam penuntutan jaksa menuntut terdakwa dengan ancaman yang setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku,,
4. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelek,
5. Perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai keahlian dalam ilmu bantu lain yang menunjang dalam proses penyidikan,

6. Pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Sumber Buku :**


Arief. Barda Nawawi. 1998. "*Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana" Masalah-Masalah Hukum* (Edisi I). FH UNDIP.

Hamzah. Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____ . 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Harahap. M Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____ . 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta.

*Kamus Bahasa Indonesia*. 2002. Balai Pustaka.

Kan. J . Van dan J.H. Beekhuis. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum* . Ghalia Indonesia. Jakarta.

Loqman. Loebby. 1999. *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

M. Husein. Harun. 1991.*Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

Mulyadi. Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nurdjana. IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pope. P. 2003. *Strategi Pemberantasan Korupsi Elemen Sistem Integrias Nasional*. Transparansi Internasional Indonesia, Yayasan Obor Pancasila. Jakarta.

Prasetyo. Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.

Santoso. Topo. 2000. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan*. Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (Centre for Indonesian Criminal Justice Studies). Depok.

Sasangka. Hari. 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Perskte.* Maju Mundur. Bandung.

Soekanto. Soerjono. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

_____ . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Surachman.R.M. dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara, Peranandan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta.

**Sumber Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

**Sumber Internet :**

http://bos.kemdikbud.go.id

http://hukum.ub.ac.id

http://kbbi.web.id

http://www.bandarlampungnews.com

**Sumber Lapangan :**

Wawancara dengan Kasi Pidsus M. Arif Ubidillah, S.H.,M.H.

Wawancara dengan Ajun Jaksa Faisal Cesario Arapenta, S.H.

Wawancara dengan Prof.Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. Dosen Pidana